



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 659 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RAINER MARION**, bertempat tinggal di Jl. Radio Dalam, Antena VI No. 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140,
2. **SUSPRIHARTONO**, bertempat tinggal di Jl. Pondok Aren II RT 06/01 Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang 15221,
3. **WAHYU BUDI DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Megaria No.13, Jakarta Pusat, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada ANDI IRWANDA ISMUNANDAR,SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kalibata Timur IV G. No. 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2011,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

m e l a w a n :

PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (“CATV”), Diwakili oleh Dudi Hendrakusuma, selaku Presiden Direktur PT Cakrawala Andalas Televisi, berkedudukan di Menara Standard Chartered Bank, Lantai 31-32, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12950,

Termohon Kasasi dahulu Pengugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat I diterima bekerja pertama kali di Perusahaan Penggugat (PT. Cakrawala Andalas Televisi/“CATV”) sejak tanggal 18 Januari 1995, dengan jabatan terakhir sebagai *Cameraman Supervisor*, dengan upah

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir yang diterima sebesar Rp 5.479.000,- per bulan (*lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

Bahwa Tergugat II diterima bekerja pertama kali di Perusahaan Penggugat (PT. Cakrawala Andalas Televisi/"CATV") sejak tanggal 1 Juli 1996, dengan jabatan terakhir sebagai *Production Editing Supervisor*, dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp 4.744.000,- per bulan (*empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Bahwa Tergugat III diterima bekerja pertama kali di Perusahaan Penggugat (PT. Cakrawala Andalas Televisi/"CATV") sejak tanggal 1 April 1996, dengan jabatan terakhir sebagai *Program Director Staff*, dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp 5.720.000,- per bulan (*lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

**PERUSAHAAN PENGGUGAT ("PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI")
BERGERAK DIBIDANG JASA PENYIARAN TELEVISI SWASTA NASIONAL.**

Bahwa Perusahaan Penggugat berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT. Cakrawala Andalas Televisi, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. : 136, dibuat pada 25 Oktober 1990 dihadapan Notaris Chufan Hamal, S.H. yang berkedudukan di Jakarta.

Bahwa Perusahaan Penggugat ("PT. Cakrawala Andalas Televisi") bergerak di bidang jasa menyelenggarakan stasiun penyiaran televisi swasta umum dengan nama produk yang dikenal luas dimasyarakat dengan sebutan nama "antv".

Bahwa Perusahaan Penggugat ("antv") didalam menjalankan kegiatan operasional usahanya mengalami beberapa kali perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan ("AD/ART") dengan dasar dan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan untuk tetap dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

**PARA PEMEGANG SAHAM PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI
("ANTV") DENGAN SANGAT TERPAKSA MENYETUJUI PERUBAHAN
KEPEMILIKAN MODAL DENGAN MENYETUJUI PENGALIHAN DAN ATAU
PEMINDAHAN HAK ATAS NILAI SAHAM.**

Bahwa Para Pemegang Saham di Perusahaan Penggugat telah memutuskan untuk menyetujui PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN dengan pengalihan dan/atau pemindahan hak atas seluruh saham-saham kepemilikan Perusahaan.

Atas perubahan kepemilikan saham tersebut maka Perusahaan Penggugat juga telah menyetujui pengunduran diri dan/atau memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di Perusahaan Penggugat.

Bahwa dengan terjadinya perubahan kepemilikan Perusahaan maka perusahaan Penggugat mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Guna melegalisasi PERUBAHAN KEPEMILIKAN tersebut, maka NOTARIS FIRDHONAL, SH telah menerbitkan AKTA NOTARIS berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cakrawala Andalas Televisi No.: 09. tertanggal 29-09-2009.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah pula memberikan Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan No.: AHU-47986.AH.01.02. Tahun 2009, pada tanggal 6 Oktober 2009.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris FIRDHONAL, SH, No. 09 tertanggal 29-09-2009 dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah melalui Persetujuan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-47986.A.H.01.02. Tahun 2009, perubahan Manajemen di perusahaan Penggugat adalah sebagai berikut:

Manajemen Lama		Manajemen Baru	
Nama	Posisi	Nama	Posisi
Anindya N. Bakrie	Pres. Direktur	Dudi Hendrakusuma S.	Pres. Direktur
Wimar Witoelar	Direktur	David Sidjabat	Direktur
Robertus B. Kurniawan	Direktur	Otis Hahijari	Direktur
Paul Francis Aiello	Pres. Komisaris	Juliandus A. M. L. Tobing	Direktur
Daniel Chung	Komisaris	H. Azkarmin Zaini	Direktur
		Anindya N. Bakrie	Pres. Komisaris
		Sukarni Ilyas	Komisaris
		Omar Luthfi Anwar	Komisaris
		Robertus B. Kurniawan	Komisaris

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



OLEH karenanya Perubahan Kepemilikan Modal dengan menyetujui Pengalihan dan/atau Pemindahan Hak Atas Nilai Saham yang terjadi di perusahaan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris di atas TELAH sesuai dan mempunyai kekuatan hukum yang tidak perlu lagi diuji kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.”*

Juncto.

Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan, *“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”*

Sebagaimana juga diperkuat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, diterbitkan oleh Sinar Grafika, cetakan kedelapan, halaman 581, menyatakan :

“Perhatikan kembali Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 165 HIR. Menurut pasal ini nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik, sampai pada derajat dan kualitas :

- Sempurna (*volledig*), dan
- Mengikat (*bindende*).

ATAS DASAR PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DAN GUNA MENYELAMATKAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN MAKA PERUSAHAAN PENGGUGAT MELAKUKAN EFISIENSI JUMLAH PEKERJA DAN SAAT INI SUDAH LEBIH DARI 74 (TUJUH PULUH EMPAT) PEKERJA YANG MENERIMA PHK.

Bahwa kebijakan Penggugat untuk melakukan efisiensi jumlah pekerja dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) dengan berpedoman pada Pasal 163 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)”.



Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang dan didasari pada perubahan status kepemilikan Perusahaan Penggugat, maka Penggugat melakukan efisiensi jumlah Pekerja dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") secara bertahap sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan bulan Mei 2010.

Bahwa sampai dengan saat ini keputusan PHK bertahap telah diterima dengan baik dan disetujui oleh 74 (*tujuh puluh empat*) Pekerja dari berbagai tingkatan jabatan dan divisi pekerjaan yang ada di perusahaan Penggugat.

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT TELAH MELALUI MEKANISME HUBUNGAN INDUSTRIAL SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH UU NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Bahwa pada tahap perundingan Bipartite tidak ditemukan kesepakatan PHK sehingga pada tanggal 27 April 2010, Penggugat mencatatkan pendaftaran perselisihan PHK pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan yang mencatatkan PHK terhadap diri Para Tergugat sejak tanggal 14 April 2010.

Bahwa atas perselisihan ini tidak dapat diselesaikan pada tahap perundingan Bipartite, maka Para Pihak sepakat untuk dilanjutkan pada tahap Perundingan Tripartite di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Selatan dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Selatan TELAH mengeluarkan surat Anjuran No. 4275/-1.835.3, tertanggal 12 Agustus 2010.

Bahwa atas anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, Penggugat dengan surat Ref.: 338/MJG-TS/VIII/10, tertanggal 20 Agustus 2010 menyatakan MENOLAK Anjuran Mediator dari Sudinakertrans Jakarta Selatan, dikarenakan Mediator SANGAT TIDAK memahami pokok permasalahan dari perselisihan hubungan industrial ini secara utuh.

Mohon Perhatian Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa kebijakan Penggugat untuk melakukan efisiensi jumlah pekerja dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") didasari pada PERUBAHAN STATUS KEPEMILIKAN perusahaan Penggugat dengan berpedoman pada Pasal 163 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :



“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)”.

Bahwa mengingat faktanya memang perusahaan Penggugat telah mengalami perubahan status dan terhadap PHK tersebut telah sesuai dengan amanah UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan pesangon kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- Tergugat I, sebesar sebesar **Rp 146.289.300,-** (*seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*);

Formula Pesangon :

- Upah Pokok : Rp 5.479.000,-
- Pesangon : Rp 5.479.000,- x 2 x 9 bulan = **Rp 98.622.000,-**
- Penghargaan Masa Kerja : Rp 5.479.000,- x 6 bulan = **Rp 32.874.000,-**
- Penggantian hak : Rp 98.622.000 x 15% = **Rp 14.793.300,-**
- TOTAL : Rp 146.289.300,-**

- Tergugat II, sebesar **Rp 121.920.800,-** (*seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*);

Formula Pesangon :

- Upah Pokok : Rp 4.744.000,-
- Pesangon : Rp 4.744.000,- x 2 x 9 bulan = **Rp 85.392.000,-**
- Penghargaan Masa Kerja : Rp 4.744.000,- x 5 bulan = **Rp 23.720.000,-**
- Penggantian hak : Rp Rp 85.392.000,- x 15% = **Rp 12.808.800,-**
- TOTAL : Rp 121.920.800,-**

- Tergugat III, sebesar **Rp 147.004.000,-** (*seratus empat puluh tujuh juta empat ribu rupiah*).

Formula Pesangon :

- Upah Pokok : Rp 5.720.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon : Rp 5.720.000,- x 2 x 9 bulan = **Rp 102.960.000,-**
- Penghargaan Masa Kerja : Rp 5.720.000,- x 5 bulan = **Rp 28.600.000,-**
- Penggantian hak : Rp 102.960.000,- x 15% = **Rp 15.444.000,-**
- TOTAL : Rp 147.004.000,-**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir/putus terhitung sejak tanggal 14 April 2010;
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terjadi dikarenakan perubahan kepemilikan Perusahaan diikuti dengan adanya restrukturisasi organisasi Perusahaan yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat, serta agar Penggugat memberikan Kompensasi sesuai ketentuan Pasal 163 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu terhadap :

- Tergugat I, sebesar sebesar **Rp 146.289.300,-** (*seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*);

Formula Pesangon :

- Upah Pokok : Rp 5.479.000,-
- Pesangon : Rp 5.479.000,- x 2 x 9 bulan = **Rp 98.622.000,-**
- Penghargaan Masa Kerja : Rp 5.479.000,- x 6 bulan = **Rp 32.874.000,-**
- Penggantian hak : Rp 98.622.000 x 15% = **Rp 14.793.300,-**

TOTAL : Rp 146.289.300,-

- Tergugat II, sebesar **Rp 121.920.800,-** (*seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*);

Formula Pesangon :

- Upah Pokok : Rp 4.744.000,-
- Pesangon : Rp 4.744.000,- x 2 x 9 bulan = **Rp 85.392.000,-**

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Masa Kerja :Rp 4.744.000,- x 5 bulan = Rp
23.720.000,-

- Penggantian hak : Rp Rp 85.392.000,- x 15% = Rp
12.808.800,-

TOTAL : Rp 121.920.800,-

- Tergugat III, sebesar **Rp 147.004.000,-** (*seratus empat puluh tujuh juta empat ribu rupiah*).

Formula Pesangon :

- Upah Pokok : Rp 5.720.000,-

- Pesangon : Rp 5.720.000,- x 2 x 9 bulan = Rp
102.960.000,-

- Penghargaan Masa Kerja :Rp 5.720.000,- x 5 bulan = Rp
28.600.000,-

- Penggantian hak : Rp 102.960.000,- x 15% = Rp
15.444.000,-

TOTAL : Rp 147.004.000,-

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

5. Menyatakan bahwa biaya atas perkara ini ditanggung oleh Para Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa Gugatan PHK terhadap Para Tergugat tidak dirundingkan terlebih dahulu, sehingga pengajuan Gugatan PHK yang diawali dengan surat skorsing Tergugat I yaitu Rainer Marion tertanggal 9 Maret 2010 (**Bukti T-5**), Tergugat II yaitu Susprihartanto tertanggal 9 Maret 2010 (**Bukti T-6**) dan Tergugat III yaitu Wahyu Budi Darmawan (**Bukti T-7**) tanpa ada perundingan lebih dulu harus dinyatakan prematur.
2. Bahwa setelah skorsing, Para Tergugat mengundang Penggugat atas tindakan skorsing yang tidak jelas tanpa diawali dengan perundingan secara patut. Maka pada tanggal 5 April 2010 Para Tergugat mengundang

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti T-8) dan tanggal 9 April 2010 (Bukti T-9) kepada Penggugat untuk melakukan bipartit atas ketidak jelasan alasan PHK dikarena tidak adanya perundingan tersebut.

3. Mengingat pasal 151 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan: *"disaat segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh".* Dan ketika perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
4. Bahwa faktanya apa yang dilakukan Penggugat Terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mem-PHK dengan tidak melakukan perundingan terlebih dahulu.

B. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN SALING BERTENTANG SATU SAMA LAIN (OBSCUR LIBEL)

5. Bahwa apa yang dimasud perkara ini sebagaimana gugatan tidak jelas terlihat dari rangkaian dalil perdalil gugatan ini .
6. Bahwa Pada bagian awal gugatan Penggugat mengatakan pada halaman 2 butir 6 mendalilkan : *"Bahwa perusahaan Penggugat ("antv") didalam menjalankan kegiatan operasional usahanya mengalami beberapa kali perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan ("AD/ART") dengan dasar dan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan untuk tetap dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di seluruh Indonesia"*.
7. Bahwa jika di baca kembali seluruh dalil Penggugat tidak terdapat satupun dalil yang spesifik menyebutkan mengapa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhadap para Tergugat. Sebab jika dilihat secara teliti, maka dapat disimpulkan alasan PHK aquo hanyalah karena alasan perubahan anggaran dasar dan kepengurusan perusahaan Penggugat.
8. Bahwa dengan tidak adanya yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tiba-tiba Penggugat melakukan efisiensi sebagaimana dalilnya pada halaman 4 dan 5 butir 14 *"Bahwa kebijakan Penggugat untuk melakukan efisiensi jumlah pekerja dengan melakukan Pemutusan*



Hubungan Kerja ("PHK") dengan berpedoman pada Pasal 163 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya....dst"

Dengan demikian tidak ada kaitan antara dalil satu dengan dalil lainnya atau positum dan posita tidak ada korelasinya, karena dipastikan tidak mungkin perubahan kepengurusan perusahaan dapat dijadikan alasan mem-PHK, dan tidak akan mungkin perubahan AD/ART dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu dasar gugatan telah salah dan saling bertentangan dan tidak sesuai dengan alasan mem-PHK yang telah di atur dalam UU No. 13 Tahun 2003, maka gugatan a quo haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa Para Penggugat dalam konpensi ini adalah Para Pihak Tergugat dalam Konpensi dan sebaliknya Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensi ini.
2. Bahwa Gugatan dalam rekonpensi ini adalah segala sesuatu dalil dari Para Tergugat dalam Konpensi sebagai mutadis mutandis yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu bahwa dalil dalam rekonpensi ini adalah gugatan atas kebalikan fakta yang didalilkan Penggugat dalam konpensi dalam perkara Perkara No. 239/PHI.G/2010/PN.JKT.PST aquo.
3. Bahwa maksud gugatan dalam konpensi adalah restrukturisasi karena alasan perubahan kepemilikan, akan tetapi yang terbukti adalah sebaliknya, karena tidak ada bukti hukum apapun untuk membenarkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.
4. Bahwa usaha restrukturisasi karena alasan kepemilikan yang berubah tersebut Para Tergugat selaku pengurus serikat karyawan (SKAK) antv selalu mengawal proses yang ternyata terdapat penyalahgunaan prosedur dalam membuat rencana restrukturisasi tersebut.
5. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah pekerja pada Tergugat Rekonpensi yang menjabat pengurus serikat pekerja (Skak) antv yaitu:
 1. Rainer marion (Penggugat Rekonpensi I) selaku sekretaris jenderal SKAK
 2. Susprihartanto (Penggugat Rekonpensi II) selaku sekretaris Bidang Advokasi SKAK

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



3. Wahyu Budi Darmawan (Penggugat Rekonpensi III) selaku Ketua Bidang Advokasi SKAK

Berdasarkan surat susunan Pengurus sebagaimana bukti (**vide bukti T-2**)

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dalam melakukan PHK terhadap para pekerja, maka Para Penggugat Rekonpensi terus berunding dan mendampingi karyawan yang terkena program restrukturisasi.
7. Bahwa atas dasar fakta Para Penggugat Rekonpensi yang aktif dan kritis terhadap kebijakan yang menyimpang tersebut, Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dijatuhi skorsing, karenanya faktanya telah jelas, bahwa skorsing terhadap Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana (**vide Bukti T-5, T-6 dan T-7**) sebagai bentuk nyata bentuk penghalang-halangan Tergugat Rekonpensi terhadap Para Penggugat Rekonpensi yang sedang menjalankan mandat organisasinya dalam hal mendampingi anggota dan karyawan yang terkena dampak restrukturisasi oleh perusahaan (Tergugat Rekonpensi) yang tidak sesuai aturan hukum.
8. Bahwa Para Tergugat telah aktif dalam kegiatan Serikat Pekerja yang tergabung dalam **Serikat Karyawan antv untuk Kemajuan** (SKAK antv) yang ditunjuk sebagai pengurus sebagaimana bukti susunan kepengurusan (**Vide Bukti T-2**).

SIKAP PARA PENGGUGAT REKONPENSI YANG KRITIS DI SAMBUT SKORSING OLEH TERGUGAT REKONPENSI ADALAH PELANGGARAN HAK BERSERIKAT

• PHK SAAT PARA TERGUGAT MENJALANKAN TUGAS SERIKAT HARUSLAH DIBATALKAN

9. Bahwa dengan adanya penyelewengan prosedur dalam proses PHK oleh Penggugat Konpensi terhadap karyawan-karyawan Penggugat Konpensi tersebut, maka Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi mengirim surat atas nama Serikat Karyawan antv untuk Kemajuan No 03/A/Sek/SKAK/XI/09 tertanggal 3 November 2009 perihal Penjelasan Restrukturisasi ANTV yang berdampak pada PHK Karyawan (**Vide Bukti T-20**) mengingatkan Tergugat I Rainer Marion menjabat sebagai Sekjen SKAK dan menandatangani surat tersebut dan Tergugat II Susprihartanto menjabat sebagai Sekbid Advokasi serta Tergugat III Wahyu Budi Darmawan sebagai Kabid Advokasi. Oleh karena itu terlihat jelas upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK terhadap Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sebagai bentuk penghalang-halangan kegiatan Para Tergugat Kompensi dalam menjalankan mandat organisasi serikat pekerja SKAK ANTV.

10. Bahwa Para Tergugat adalah Pengurus yang aktif mengawal proses restrukturisasi perusahaan sampai terdapat adanya indikasi penyimpangan proses restrukturisasi terhadap pekerja antv seperti PHK terhadap pekerja sakit dan sedang hamil sehingga meminta kebijakan tersebut ditinjau kembali serta menolak adanya PHK sebagaimana surat SKAK No. 04/A/Sek/SKAK/2009 tertanggal 5 November 2009 perihal Permohonan Perundingan Bipartit (**Vide Bukti T-21**).

Bahwa kebijakan restrukturisasi tetap dilaksanakan sebagaimana disampaikan pihak Penggugat pada pertemuan jajaran Direksi antv diwakili oleh Dudi Hendrakusuma selaku Presiden Direktur, Otis Hahijary selaku Direktur Programming, David Sidjabat selaku Direktur Finance & Operations, Neil R. Tobing selaku Deputy Direktur Legal, Zulfian Lubis selaku GM News & Current Affair, Reva Dedy Utama selaku GM Sport & News Support, Edy Sunaryo selaku GM Tehnical, Production & Operation Services, Zoraya Perucha selaku GM Corporate Communication, Terry L. Widjajanta selaku GM HRD, Choirun Nisa selaku Manager HRD dengan SKAK antv yang diwakili Aries Budiono selaku Ketua Umum dan Wahyu Budi Darmawan selaku Ketua Bidang Advokasi SKAK pada bulan November 2010 di Lt. 32 Gedung Standard Charter Jakarta Selatan, dimana SKAK antv menyatakan akan tetap mendampingi proses restrukturisasi perusahaan sesuai amanah yang diberikan oleh anggota dan karyawan antv.

Bahwa selanjutnya Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi melalui Rainer Marion atas nama Sekjen SKAK dan Aries Budiono selaku ketua Umum SKAK antv menolak PHK yang telah menyimpang melalui surat SKAK No. 014/A/SKAK/III/2010 tertanggal 4 Maret 2010 (**Vide Bukti T-22**), yang isinya berbunyi: "menyampaikan sikap SKAK :

- *Menolak PHK yang telah menyimpang dari argument redundensi dan terindikasi sebagai kebijakan refreshment;*
- *Menuntut PHK terhadap saudara Rainer Marion dan saudara Susprihartanto dibatalkan;*
- *Meminta pembentukan lembaga kerja Bipartit sesuai pasal 106 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";*

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Gugatan terhadap Para Tergugat a quo sebagai bentuk penghalangan berserikat yang di mana gugatan ini dimasukkan pada saat Para Tergugat mengawal proses restrukturisasi antv dan mendampingi **(sebagai kuasa hukum)** anggota SKAK yang terkena program restrukturisasi yang tidak sesuai aturan oleh Penggugat.
12. Bahwa Para Tergugat selalu bekerja untuk dan atas nama Serikat Karyawan antv untuk Kemajuan (SKAK) diantaranya atas permintaan anggotanya dalam hal pendampingan anggota SKAK terhadap Disfani Ilyanti Ilyas dan Yuniati Listyorini yang menolak pengunduran diri sepihak atas permintaan perusahaan sebagaimana surat kuasa Permohonan Bantuan Mediasi **(vide Bukti T- 23)** yang ditujukan kepada Ketua Serikat Karyawan antv untuk Kemajuan yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2009 oleh :
 1. Disfani Ilyanti Ilyas;
 2. Tety Setyanti;
 3. Yuniati Listyorini;
13. Bahwa Para Tergugat selaku pengurus SKAK juga melakukan pendampingan pada Forum Tripartit di Suku Dinas Tenaga Kerja berdasarkan surat kuasa anggota SKAK antv **(Vide Bukti T- 23)** dan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2010 **(vide Bukti T- 24)** yang ditandatangani anggota SKAK bernama :
 1. Disfani Ilyanti Ilyas;
 2. Tety Setyanti;
 3. Yuniati Listyorini;
14. Bahwa SKAK sebagai kuasa hukum Disfani Ilyanti Ilyas dan Yuniati Listyorini dalam forum Tripartit berhadapan dengan kuasa hukum perusahaan telah melakukan fungsinya yaitu mengeluarkan Surat No. 07/A/SKAK/1/10 tertanggal 25 Januari 2010 **(vide Bukti T-25)** perihal Pendapat Pekerja yang ditujukan kepada Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Bapak Edward Sihombing S. Sos. Yang ditandatangani oleh Wahyu Budi Darmawan selaku Ketua Bidang Advokasi **(Tergugat III)**
15. Bahwa setelah keluarnya Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja No. 645/-1.835.3 tertanggal 5 Februari 2010 dimana SKAK antv berdasarkan keputusan pengurus mengeluarkan surat No. 013/A/SKAK/2/10 tertanggal 19 Februari 2010 **(vide Bukti T-26)** yang ditandatangani oleh Sdr. Wahyu Budi Darmawan selaku Ketua Bidang Advokasi **(Tergugat III)** perihal

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Anjuran Tertulis Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.

16. Bahwa berdasarkan surat kuasa anggota, maka Para Tergugat yaitu Rainer Marion (**Tergugat I**), Susprihartanto (**Tergugat II**) dan Wahyu Budi Darmawan (**Tergugat III**) menerima Penunjukan Pendampingan anggota berdasarkan surat keputusan SKAK antv No. 04/B/SKAK/1/10 tertanggal 11 Januari 2010 (**vide Bukti T- 27**) yang ditandatangani oleh Aries Budiono selaku ketua Umum dan Rainer Marion selaku Sekretaris Jenderal (**Tergugat I**).
17. Bahwa sehubungan dengan adanya intimidasi terhadap Rainer Marion (Tergugat I) dan Susprihartanto (Tergugat II) yang diminta Pihak Penggugat untuk mengundurkan diri, maka berdasarkan surat kuasa dari anggota tertanggal 1 Maret 2010 (**vide Bukti T-28**), maka pengurus SKAK mengeluarkan surat No.05/B/SKAK/3/10 tertanggal 2 Maret 2010 (**vide Bukti T-29**) perihal Surat Keputusan Penunjukan Pendampingan Kuasa Anggota yang ditandatangani oleh Aries Budiono selaku Ketua Umum SKAK yang menunjuk :
 1. Wahyu Budi Darmawan, Ketua Bidang Advokasi; (Tergugat III)
 2. Syarifudin, Bendahara;
 3. Irman Faturachman, Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan Pengembangan Organisasi
18. Selain itu sehubungan adanya surat SKAK No.014/A/SKAK/3/10 tertanggal 4 Maret 2010 (**Vide Bukti T-22**) yang ditandatangani oleh Aries Budiono selaku Ketua Umum dan Rainer Marion selaku Sekretaris Jenderal (Tergugat I) dimana antv menjawab dengan suratnya No.374/DHRG/III/2010 tertanggal 9 Maret 2010 (**vide Bukti T-30**) maka kembali SKAK antv mengirimkan suratnya No.018/A/SKAK/3/10 tertanggal 22 Maret 2010 (**vide Bukti T-17**) perihal Permintaan Perundingan Bipartit yang ditandatangani oleh Aries Budiono selaku Ketua Umum SKAK dan Rainer Marion selaku Sekretaris Jenderal SKAK (**Tergugat I**) dan tidak pernah direspon hingga gugatan dimasukkan.
19. Bahwa sehubungan adanya penghentian pembayaran gaji atas pekerja yang menolak restrukturisasi yaitu Sdr. Disfani Ilyanti Ilyas dan Sdr. Yuniati Listyorini berdasarkan pertemuan tanggal 24 Februari 2010 di Menara Standar Chartered Lt.31 atas undangan antv kepada Yuniati Listyorini No.014/DHRG/02.10 tertanggal 23 Februari 2010 (**vide Bukti T-31**) dan Disfani Ilyanti Ilyas No.015/DHRG/02.10 tertanggal 23 Maret 2010 (**vide**

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



Bukti T-32) dimana pihak pekerja didampingi oleh perwakilan SKAK yaitu Sdr. Wahyu Budi Darmawan selaku Ketua Bidang Advokasi (Tergugat III) bertemu dengan Ibu Choirun Nisa HRD Manager.

20. Hasil pertemuan tanggal 24 Februari 2010 tersebut ditindaklanjuti oleh SKAK dengan mengeluarkan surat No.015/A/SKAK/3/10 tertanggal 4 Maret 2010 (**vide Bukti T-33**) perihal Pelanggaran pasal 155 UU No.13 Tahun 2003 yang ditandatangani oleh Rainer Marion selaku Sekjen SKAK Tergugat I dan Wahyu Budi Darmawan selaku Ketua Bidang Advokasi (**Tergugat III**) yang ditujukan kepada Presiden Direktur antv Dudi Hendrakusuma. Dan surat kepada Pegawai Pengawas Tenaga Kerja Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No.020/A/SKAK/3/10 tertanggal 18 Maret 2010 (**vide Bukti T-34**) perihal Pengaduan anggota SKAK.
21. Bahwa dalam hal pengaduan anggota SKAK berdasarkan butir 20 diatas perihal surat SKAK No.015/A/SKAK/3/10 tertanggal 4 Maret 2010 (**Vide Bukti T-33**), maka pihak perusahaan menjawab berdasarkan surat No.374/DHRG/III/2010 tertanggal 9 Maret 2010 (**vide Bukti T-35**) yang ditujukan kepada Sdr. Rainer Marion, Sekretaris Jenderal SKAK (**Tergugat I**).
22. Bahwa peran aktif SKAK dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anggotanya (sebagai Kuasa Hukum) tetap berjalan saat mendampingi perselisihan industrial bersama – sama Lembaga Bantuan Hukum Pers di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara No. 159/PHI.G/2010/PN.JKT.PST dengan Tergugat I Yuniati Listyorini dan Tergugat II Disfani Ilyanti Ilyas berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Juni 2010 (**vide Bukti T-36**).
23. Bahwa atas dikeluarkannya surat skorsing oleh Penggugat Kompensi terhadap Para Penggugat Rekonpensi dengan :
 1. surat skorsing tertanggal 9 Maret 2010 untuk Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi I atas nama Rainer Marion (**vide bukti T-5**)
 2. surat skorsing tertanggal 9 Maret 2010 untuk Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi II atas nama Susprihartanto (**vide bukti T-6**)
 3. surat skorsing tertanggal 9 Maret 2010 untuk Tergugat Kompensi III/Penggugat Rekonpensi III atas nama Wahyu Budi Darmawan (**vide bukti T-7**)Bahwa surat skorsing tersebut dikeluarkan saat Para Penggugat Rekonpensi melangsungkan perundingan rencana restrukturisasi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pekerja, maka dipastikan surat skorsing tersebut diatas hanyalah untuk menghalang-halangi kegiatan Para Penggugat Rekonpensi dalam menjalankan tugas serikat mendampingi karyawan Tergugat Konpensi.

24. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi sudah jelas sebagaimana tertuang dalam risalah bipartit (**vide bukti T-11 dan T-12**) dan alasan pada risalah tripartit bahwa pada intinya PHK terhadap Para Penggugat Rekonpensi adalah bentuk penghalang-halangan terhadap para Penggugat Rekonpensi sehingga melanggar UU No. 21 Tahun 2000 pasal 28 tentang Serikat Pekerja.
25. Bahwa pendapat pekerja incasu Para Penggugat Rekonpensi telah tertuang secara jelas di dalam risalah anjuran dan di benarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan berdasarkan surat anjuran No.4275/-1.835.3 tertanggal 12 Agustus 2010 (**vide bukti T-19**) yang sudah diteliti oleh mediator berdasarkan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.
26. Bahwa hal ini juga tertuang dalam pernyataan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan No. No.4275/-1.835.3, tertanggal 12 Agustus 2010 halaman 4 poin C paragraf 4 yaitu "Bahwa permasalahan ini berawal dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Serikat Karyawan ANTV untuk Kemajuan (SKAK) No/03/A/Sek/XI/2009 tertanggal 3 November 2009 (**Vide Bukti T-20**) perihal mohon penjelasan restrukturisasi ANTV yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen SKAK (Sdr. Rainer Marion) yang kemudian berdampak kepada PHK pekerja dan meminta kepada perusahaan untuk meninjau kembali kebijakan tersebut, sehingga alternatif untuk PHK dapat dihindarkan dan memohon untuk dirundingkan dan memberikan penjelasan kepada seluruh pekerja tentang kebijakan restrukturisasi"

Bahwa sesuai Anjuran Mediator suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi hal 4 poin C paragraf 6 yaitu berbunyi : "*Bahwa tindakan perusahaan yang melakukan restrukturisasi yang berakibat pada PHK dikarenakan adanya redundant dan efisiensi yang ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang mana pihak perusahaan masih melakukan proses rekrutmen maka hal tersebut tidak wajar*" sehingga pernyataan Pengugat dalam risalah bipartit tanggal 14 April 2010 haruslah ditolak karena tidak sesuai fakta hukum, mengingat sebelum terjadi rasionalisasi /PHK massal di departemen Program Director terjadi mutasi dan rekrutmen karyawan (**Vide Bukti T-15**) dan (**Vide Bukti T-37**).

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa dalam anjuran Suku Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan (**Vide Bukti T-18**) yang menganjurkan untuk mempekerjakan kembali Para tergugat karena tidak ada alasan hukum bagi Penggugat dalam mem-PHK Para Tergugat telah ditanggapi oleh Para Tergugat dengan menerima isi anjuran tersebut (**Vide Bukti T-38**) dan (**Vide Bukti T-39**).
28. Bahwa telah terjadi intimidasi terhadap pengurus serikat pekerja dengan meminta Para Tergugat in casu Tergugat I atas nama Rainer Marion dan tergugat II atas nama Susprihartanto pada tanggal 24 Februari 2010 untuk mengundurkan diri dengan alasan restrukturisasi haruslah ditolak karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengalami restrukturisasi pada awal bulan Januari 2010 dimana jabatan **Supervisor** diturunkan menjadi **Crew Chief** sehingga alasan tersebut tidak berdasar. Adapun intimidasi terhadap Tergugat III atas nama Wahyu Budi Darmawan dijatuhkan skorsing (**vide bukti T-7**) pada saat mendampingi Tergugat I dan Tergugat II, yaitu setelah adanya pertemuan dengan pihak perusahaan, pada tanggal 1 Maret 2010 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan perusahaan yang diwakili Ibu Choirun Nisa selaku Manajer HRD.

BAHWA SURAT ANJURAN SUDINAKER JAKARTA SELATAN NO.4275/-1.835.3 TERTANGGAL 12 Agustus 2010 LAYAK UNTUK DIPERTAHANKAN

29. Bahwa menurut mediator sebagaimana anjurannya telah berdasarkan bukti hukum yang sah setelah memeriksa bukti-bukti yang ada masing-masing pihak yang dimana telah disesuaikan dengan fakta bipartit dan fakta tripartit sehingga sudah tepat mediator menyatakan :
- Bahwa tindakan/kebijakan PHK oleh perusahaan terhadap pekerja Sdr. Rainer Marion dan Susprihartanto yang merupakan pengurus skak dan sedang melakukan kegiatan serikat pekerja dan masih produktif maka hal tersebut tidak wajar dan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 2000 pasal 28.
 - Bahwa tindakan perusahaan atas surat dari pengurus SKAK agar membatalkan rencana PHK yang kemudian dijawab oleh perusahaan yang disertakan dengan surat skorsing kepada pengurus SKAK yang sedang menjalankan tugas dan fungsi adanya serikat pekerja, maka hal tersebut tidak wajar dan tidak dapat dibenarkan, mengingat pengurus serikat pekerja/SKAK yang sedang melaksanakan tugas dan fungsi serikat pekerja tidak boleh dihalang- halangi sebagaimana tercantum dalam UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja pasal 28 yaitu : “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk mendirikan atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota dan/atau menjalankan tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja / serikat buruh dengan cara :

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan semen tara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja / buruh;
- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja / serikat buruh;

- Bahwa tindakan perusahaan dalam proses PHK terhadap pengurus SKAK yang sedang berunding tentang kejelasan proses restrukturisasi oleh perusahaan terkait skorsing terhadap para pekerja merupakan upaya PT. Cakrawala Andalas Televisi untuk menghalangi kebebasan berserikat dengan adanya surat skorsing serta proses PHK oleh perusahaan terhadap pengurus SKAK maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk menghalang-halangi maka hal tersebut tidak dibenarkan dan perbuatan PT. cakrawala Andalas Televisi adalah tindakan anti berserikat tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa tuntutan Para Pekerja Sdr. Rainer Marion, Sdr. Susprihartanto dan Sdr. Wahyu Budi Darmawan untuk dipekerjakan kembali pada posisi kerja semula serta menjamin hak mereka sebagai pekerja dan sebagai anggota serikat pekerja/pengurus serikat pekerja dapat dibenarkan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 pasal 153 ayat 1 huruf g “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan” pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh, diluar jam kerja atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- Bahwa tindakan yang mengakhiri hubungan kerja dengan para pekerja Sdr. Rainer Marion, Sdr. Susprihartanto dan Sdr. Wahyu Budi Darmawan tanpa melalui proses lembaga penyelesaian hubungan industrial serta belum mendapat ketetapan dari lembaga tersebut, maka masing-masing pihak tetap melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 151 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Para Pekerja selama proses PHK tetap mendapatkan hak-haknya;

- Bahwa berdasarkan data dan keterangan uraian yang disampaikan, menurut Mediator untuk dapat selesainya masalah tersebut maka wajar perusahaan mengabulkan tuntutan Para Pekerja sdr. Rainer Marion, Sdr. Susprihartanto, dan Sdr. Wahyu Budi Darmawan untuk dipekerjakan kembali pada posisi kerja semula serta menjamin hak Para Pekerja sebagai Pekerja dan sebagai anggota Serikat Pekerja / Pengurus Serikat Pekerja;
- Bahwa baik pengusaha maupun Para Pekerja supaya menghindari timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para pekerja sebagaimana amanat pasal 151 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003, pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

Dengan demikian atas bukti bahwa Para Penggugat Rekonpensi dijatuhkan surat skorsing karena terkait erat dengan kegiatan serikat yang sedang dijalankan oleh Para Penggugat Rekonpensi, maka surat skorsing terhadap Para Penggugat Rekonpensi cacat hukum dan melanggar UU in casu pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja.

30. Bahwa berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja pasal 28 yaitu : “ siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk mendirikan atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota dan/atau menjalankan tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
 - a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
 - b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja / buruh;
 - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 - d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja / serikat buruh
31. Dengan demikian surat skorsing terhadap Peggugat rekonpensi sebagaimana bukti (**vide Bukti T-5, T-6 dan T-7**) layak untuk dibatalkan karenanya bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat 1 (g) yaitu pelanggaran atas PHK terhadap pekerja yang sedang menjalankan serikat pekerja/serikat buruh.
32. Bahwa atas dasar disertai dalil dan bukti tersebut di atas dalam gugatan rekonpensi ini, maka Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perkara ini agar membatalkan surat skorsing yang ditunjukkan kepada Para Penggugat Rekonpensi karena bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2004 dan UU No. 21 Tahun 2000.

Bahwa berdasarkan fakta hukum surat skorsing terhadap Para Penggugat Rekonpensi bertentangan dengan UU yang berlaku, maka mohon agar Majelis Hakim perkara ini menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam rekonpensi mempekerjakan kembali Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi pada posisi semula dan diberi hak berorganisasi tanpa dibatasi berdasarkan UU yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil jawaban para Tergugat dalam Konpensi/para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan skorsing menuju PHK terhadap Para Penggugat dalam Rekonpensi bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 2000 ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membatalkan surat sekorsing atas nama Para Penggugat Rekonpensi :
 1. Surat skorsing tertanggal 9 Maret 2010 untuk Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I atas nama Rainer Marion;
 2. Surat skorsing tertanggal 9 Maret 2010 untuk Tergugat Konpensi II/Penggugat Rekonpensi II atas nama Susprihartanto;
 3. Surat skorsing tertanggal 9 Maret 2010 untuk Tergugat Konpensi III/Penggugat Rekonpensi III atas nama Wahyu Budi Darmawan

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi pada posisi semula;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk menghormati hak Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi dalam melaksanakan hak yang telah dilindungi UU serikat pekerja;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 10 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, THR tahun 2011 dan gaji ke-14 yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 459.879.200,- (empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Tergugat I Reiner Marion, sebesar Rp.162.178.400,- (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - b. Tergugat II Susprihartanto, sebesar Rp.134.966.800,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - c. Tergugat III Wahyu Budi Darmawan, sebesar Rp.162.734.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

5. Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.747.000,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya para Tergugat pada tanggal 10 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/Srt.Kas/PHI/2011/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 April 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 24 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM KARENA MENGABAIKAN BERBAGAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN ANT V

1. Bahwa Juxde Facti salah menerapkan hukum dikaitkan fakta terkait perubahan kepemilikan antv sebagaimana pertimbangannya pada hal 62 paragraf 2 berbunyi Menimbang, bahwa Para tergugat berpendirian perubahan tersebut adalah pengambilalihan kembali saham yang semula dimiliki oleh Star TV Hongkong oleh Bakrie Group. Akan tetapi didalam



bukti-buktinya para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dinyatakan tersebut.

2. Bahwa pertimbangan judex facti diatas yang medalilkan "Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dinyatakan tersebut." Telah jelas tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan, apalagi majelis hakim perkara ini sama sekali tidak menunjukkan bukti mana yang menjelaskan terjadinya perubahan kepemilikan dengan alasan :
 - a. Judex Facti sengaja menyembunyikan pertimbangan dan tidak muncul pada putusan yang diterima oleh pemohon kasasi yakni halaman 61 yang sengaja tidak dilampirkan, sehingga judex yuris pada mahkamah agung yang mengenai perkara ini haruslah menyatakan terdapat pelanggaran yang nyata yang dilakukan oleh judex facti.
 - b. Dengan tidak menyertakan hal 61 dalam putusannya terlihat sekali telah sengaja untuk memenangkan pihak penggugat ditingkat PHI hingga di putusan kasasi nantinya. Bahkan tidak hanya halaman 61 ternyata pertimbangan yang harusnya termuat pada halaman 48 dan 58 ternyata tidak disertakan pada putusan yang dikirim kepada pemohon kasasi. Putusan demikian tergolong pada pelanggaran UU No.14 Tahun 85 pasal 30 huruf c yang intinya Majelis hakim telah lalai memenuhi syarat. Oleh karena itu putusan ini telah disengaja dengan niat tidak baik dari majelis hakim karenanya harus dinyatakan cacat hukum.
3. Fakta persidangan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti padahal sudah secara jelas tertuang didalam catatan persidangan sebagaimana isi dalil putusan ini akan memperjelas bahwa judex facti sengaja mengaburkan fakta yang pada akhirnya menerapkan hukum yang salah. Dan fakta perihal kepemilikan antv yang tidak berubah dan tidak dipertimbangkan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pihak penggugat selalu mendalilkan bahwa antv dimiliki oleh Star TV Hongkong sebagaimana kesaksian dari saksi Penggugat yaitu Sdr. Beny Djafar pada hal 47 strip (-) ketiga dalam putusan ini berbunyi : *"Bahwa saksi mengakui sejak bekerja dari tahun 1995 mengetahui persis restrukturisasi di antv dimana terjadi perubahan kepemilikan yaitu sebelum star TV masuk adalah milik Bakrie kemudian PT. CATV ada berpusat di Star TV Hongkong menjadi milik star TV dan kembali*

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



lagi ke Bakrie Group, meskipun tidak mengetahui bentuk kerjasamanya yang artinya antv dibeli kembali oleh Bakrie. "

- b. Demikian pula oleh kesaksian kedua dari saksi Penggugat Sdr. Abdul Hadi pada hal 48 strip (-) kelima berbunyi " *Bahwa saksi menerangkan pemilik kelompok bisnis di Indonesia untuk antv dari sejak berdiri adalah Bakrie. "*
 - c. Dan kesaksian 2 orang saksi dari penggugat yang menyatakan Group Bakrie adalah pemilik antv dari awal berdirinya perusahaan diperkuat oleh saksi-saksi dari Para Tergugat Syarifudin yang tertuang di halaman 49, Yuniati Listyorini yang tertuang di halaman 53 dan Tatang Effendy yang tertuang di halaman 54.
 - d. Sehingga fakta persidangan bahwa penguasaan kembali saham antv dari star TV Hongkong kepada Bakrie Group dan tidak adanya perubahan kepemilikan mayoritas saham telah terbukti mengingat Group Bakrie adalah pemilik antv sejak berdiri dan Star TV Hongkong tidak pernah menjadi pemilik mayoritas saham antv dikarenakan aturan UU yang melarang penguasaan Saham Mayoritas oleh Modal Asing yang dimana saham modal asing dibatasi tidak boleh melebihi 20% sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Pasal 11 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Pasal 7 Peraturan Dewan Pers No. 4 Peraturan-DP-III/2008 Tahun 2008 yang juga sudah terurai dalam kesimpulan pemohon kasasi pada halaman 7 dan halaman 8 yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti.
4. Diparagraf 3 pada hal 62 putusan ini bahwa judex factie tanpa memberi alasan yang jelas dan tidak menyandingkan dengan bukti sebagai penguat pertimbangan akan tetapi pertimbangan paragraf 2 langsung mencantumkan dasar hukum yaitu pasal 163 ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2003 yang sehingga membenarkan alasan perubahan kepemilikan untuk melakukan PHK oleh judex facti adalah tidak berdasarkan fakta hukum karenanya harus ditolak dengan uraian dalil selain yang telah didalilkan pada butir 2 diatas dalam memori kasasi ini perlu dipertegas lagi sebagai berikut:
- a. Bahwa perubahan kepemilikan saham disini didalilkan oleh Termohon / penggugat adalah dimiliki oleh Star TV yang berpusat di Hongkong dan

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



dikuatkan oleh saksi Termohon / Penggugat (Beny Djafar dan Abdul Hadi) dan dijual kepada perusahaan lokal dalam hal ini Group Bakrie, dimana judex facti yang memandang perubahan kepemilikan dari Star TV (TV) Hongkong kemudian di beli oleh group bakrie sebagai pembenar untuk memPHK para pemohon adalah pengertian hukum yang salah. Padahal menurut Undang-Undang tidak mungkin TV asing memiliki saham mayoritas.

- b. Bahwa penguasaan kembali atau di belinya kembali sebagian saham yang telah dijual sebelumnya oleh penggugat kepada Star TV sebuah stasiun TV di Hongkong pada tahun 2006. Posisi yang dijabat oleh **Anindya N.Bakrie, Robertus B. Kurniawan** sebagai penentu kebijakan dan pemegang kepemilikan perusahaan tidak berubah (bukti T -13) demikian pula sebagaimana tertuang pada putusan a quo hal 4 butir 11 sebagai dalil Termohon kasasi/Tergugat, dan nama lainnya seperti Omar L. Anwar menjabat sebagai Komisaris antv (Bukti T-14) pada jabatan lama sebagai CEO PT. CATV.
- c. Bahwa bukti risalah bipartit (T-11) yang menyatakan terjadi pergantian kepemilikan itu bertentangan dengan bukti (T-10) booklet bakrie untuk negeri yang menjelaskan bahwa tidak ada perubahan kepemilikan stasiun televisi ANTV, dimana stasiun televisi ANTV tetap menjadi milik bakrie group dan bukti (T-13) Mediantv edisi juni 2004 menjelaskan bahwa kepemilikan ANTV adalah Anindiya Bakrie, itu tidak dipertimbangkan hakim, bahwa alasan mem-PHK para pemohon kasasi karena perubahan kepemilikan adalah tidak tepat.
- d. Bahwa ANTV dimiliki oleh Group bakrie dari awal terbentuk hingga saat terjadinya pemutusan hubungan industrial ini adalah fakta, karena Star TV tidak mungkin akan memiliki ANTV sebagai pemilik saham mayoritas dan pernyataan saksi dan bukti surat dari Termohon / penggugat bertentangan dengan Undang-Undang, sebab Lembaga Penyiaran hanya dapat dimiliki oleh PMA tidak lebih dari 20% jumlah total saham dimana hal ini diatur secara tegas di dalam UU Pers, UU Penyiaran yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex factie, yang secara rinci jika di kutip pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :
- . Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 16 berbunyi :

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Ayat (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

. Pasal 17 menyatakan:

Ayat (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.

Ayat (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers berbunyi :

Pasal 11 Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa : Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Peraturan Dewan Pers Nomor : 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers ayat 7 berbunyi :

"Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal. "

Sehingga tidak akan mungkin STAR TV yang berpusat di Hongkong akan pernah memiliki saham mayoritas yang dapat merubah kepemilikan ANTV yang sejak awal dimiliki oleh Group Bakrie di Indonesia. Dengan demikian sehingga pertimbangan judex facti menyimpulkan telah terjadi perubahan kepemilikan adalah salah menerapkan hukum, karenanya putusan haruslah dibatalkan.

Jika judex facti mempertimbangkan sebagaimana fakta dalam memori kasasi ini dari butir 1 s/d butir 3, maka pertimbangan hakim judex factie yang membenarkan adanya perubahan kepemilikan antv sebagaimana pertimbangannya hal 62 paragraf 2, 3, 4, 5 maka tidak menjadi relevan

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pertimbangan hukum yang menerapkan pasal 163 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan fakta dan haruslah ditolak.

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN BAHWA ALASAN PHK KARENA ANTV MERUGI ATAU TIDAK PERNAH UNTUNG DAN BERALIHNYA STATUS KEPEMILIKAN

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dikaitkan fakta terkait alasan PHK karena antv merugi atau tidak pernah untung dan beralihnya status kepemilikan antv sebagaimana pertimbangannya pada hal 63 paragraf 5 berbunyi "Menimbang, bahwa UU No.13 Tahun 2003 mewajibkan Pengusaha untuk membuktikan adanya laporan keuangan selama dua tahun terakhir berturut-turut dalam hal pengusaha yang bermaksud melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja jika mengalami kerugian secara terus menerus sebagaimana ditentukan oleh pasal 164 ayat (2). Akan tetapi bukti laporan keuangan tersebut tidak disyaratkan untuk pemutusan hubungan kerja akibat terjadinya perubahan kepemilikan perusahaan dan efisiensi sebagaimana ditentukan oleh pasal 163 dan pasal 164 ayat 3."
2. Majelis tidak menerapkan aturan yang sebenarnya mengingat alasan PHK karena perusahaan merugi tertuang dalam risalah bipartit (T-11) sebagaimana diamanatkan UU 13 Tahun 2003 pasal 164 ayat 2
 - a. Bahwa pertimbangan judex facti diatas yang mendalilkan "bukti laporan keuangan tersebut tidak disyaratkan untuk pemutusan hubungan kerja akibat terjadinya perubahan kepemilikan "Telah jelas tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan, mengingat alasan PHK para pemohon kasasi didasarkan pada bukti T-11 perihal risalah bipartit yang secara tegas menyatakan PHK karena restrukturisasi, sejak berdiri antv belum pernah untung" dalam hal ini judex factie seharusnya tetap mendasarkan pada pasal 164 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 yang mewajibkan membuktikan laporan akuntan publik 2 tahun berturut-turut yang sama sekali judex facti tidak menyinggung alasan Penggugat yang menyatakan belum pernah untung apalagi alasan perubahan kepemilikan tidak terbukti.
 - b. Jika judex facti memeriksa bukti-bukti persidangan secara utuh maka pembuktian, alasan Termohon kasasi atau Penggugat yang mendalilkan

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



tidak pernah untung sejak berdiri harus tetap diperiksa dan dipertimbangkan.

- c. Faktanya dalam, pertimbangan ini judex facti telah sengaja mengaburkan fakta sebagaimana alasan bipartit yang secara jelas menyatakan restrukturisasi dilakukan dengan alasan tidak pernah untung. Oleh karena bukti perpindahan kepemilikan tidak terbukti dan Termohon Kasasi/Tergugat tidak bisa membuktikan laporan keuangan dua tahun berturut-turut, maka seharusnya PHK terhadap para pemohon kasasi ditolak.
 - d. Bahwa pertimbangan judex facti yang hanya mempertimbangkan satu alasan yaitu perihal perubahan kepemilikan, sementara alasan lain tidak dipertimbangkan, maka putusan menjadi cacat.
3. Bahwa lagipula alasan Termohon kasasi/Penggugat yang mengaku rugi sebagaimana risalah bipartit (Bukti T-11) sebagai dasar untuk memPHK para pemohon kasasi hanyalah alasan yang mengada-ada tidak sesuai fakta dan dikuatkan oleh pertimbangan judex facti dalam putusannya hal 65 paragraf pertama yang intinya memberikan kompensasi gaji ke 14, maka judex factie menyadari kondisi keuangan Termohon kasasi/Penggugat tidak dalam kesulitan atau merugi.

bahwa pertimbangan judex factie bertentangan dengan fakta, berdasarkan surat edaran ANTV No. SE. 003/CATV-DHS/09 tentang pembayaran gaji ke-14 (bukti T-38) kepada seluruh karyawan ANTV. Ini membuktikan juga bahwa ternyata ANTV tidak melakukan efisiensi jika memang mengalami kerugian atau tidak pernah untung.

4. Bahwa bukti bipartit yang telah ditandatangani oleh TERMOHON KASASI/DAHULU PENGGUGAT dengan alasan kerugian "PHK karena restrukturisasi, sejak berdiri ANTV belum pernah untung" (bukti T-11) tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Padahal fakta dalam persidangan menyatakan tidak ada bukti kerugian, dan pihak Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan jika dia benar mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 yang menyatakan:

Ayat (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Ayat (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

5. Hal ini juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Se-907/Men/Phi-Pphi/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Namun apabila dalam hal suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur ;
- b. Mengurangi shift ;
- c. Membatasi/menghapuskan kerja lembur ;
- d. Mengurangi jam kerja ;
- e. Mengurangi hari kerja ;
- f. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu ;
- g. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya ;
- h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Fakta di persidangan bahwa upaya yang dimaksud Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Se-907/Men/Phi-Pphi/X/2004 sebagai aturan teknis dari pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003, tidak ada bukti telah dilaksanakan oleh Termohon, akan tetapi judex facti tidak mempertimbangkannya, maka putusan aquo cacat hukum.

Dengan demikian baik alasan perubahan kepemilikan dan alasan merugi tidak terbukti dipersidangan, sehingga memperjelas PHK terhadap para Pemohon Kasasi sebagai bentuk penghalang-halangan aktifitas terhadap para tergugat sebagai pengurus serikat pekerja sebagaimana yang sudah diakui oleh judex facti dalam pertimbangannya hal 64 paragraf satu yang

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



dimana para Tergugat terbukti aktif membela anggotanya yang mengalami dampak kebijakan Termohon kasasi/Penggugat yang mendasarkan diri pada bukti P-2, T-15, T-19 jika dikutip kembali berbunyi " *Menimbang/bahwa majlis hakim menemukan fakta bahwa para Tergugat adalah pengurus serikat karyawan antv (bukti P-2). Ketika terjadi efisiensi dan restrukturisasi perusahaan terbukti para Tergugat terbukti aktif membela anggota-anggotanya yang mengalami dampak dari kebijakan penggugat tersebut (bukti T-15,T-19)*"

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PASAL 153 HURUF (G) UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNTO PASAL 28 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA I SERIKAT BURUH.

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti telah membuktikan adanya penghalangan hak para pemohon kasasi dalam menjalankan fungsi serikat pekerja antv sebagaimana pertimbangannya dalam putusan pada hal 64 paragraf 1 berbunyi "*Menimbang, bahwa majelis hakim menemukan fakta bahwa para tergugat adalah pengurus serikat karyawan antv (bukti P-2). Ketika terjadi efisiensi dan restrukturisasi perusahaan terbukti para tergugat terbukti aktif membela anggota-anggotanya yang mengalami dampak dari kebijakan penggugat tersebut (bukti T-15, T-19). Meskipun demikian para Tergugat tidak dapat membuktikan secara memadai bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat karena para Tergugat melakukan aktifitas serikat pekerja sebagaimana dimaksud oleh pasal 153 ayat (1) huruf (g) UU No.13 tahun 2003. Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh ketua serikat karyawan antv yang bernama Syarifudin, yang diajukan sebagai saksi oleh para tergugat. Dalam hal ini saksipun terlibat aktif melakukan advokasi terhadap anggotanya bersama-sama dengan para Tergugat. "*
2. Bahwa pertimbangan judex facti diatas pada kalimat berikutnya mendalilkan "*Meskipun demikian para tergugat tidak dapat membuktikan secara memadai bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat karena para Tergugat melakukan aktifitas serikat pekerja sebagaimana dimaksud oleh pasal 153 ayat (1) huruf (g) UU No.13 Tahun 2003.*" Telah jelas tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan sangat bertentangan dengan pertimbangan fakta yang sudah mengakui



adanya keaktifan para Pemohon Kasasi dalam menjalankan hak berserikat, karenanya dalil ini harus ditolak karena saling bertolak belakang dengan alasan yang dimaksud pada kalimat sebelumnya.

3. Oleh karena itu setelah judex facti mengakui adanya kegiatan hak berserikat yang dilakukan oleh para pemohon kasasi sebagaimana pertimbangan dalam hal 64 paragraf satu seharusnya judex facti menerapkan pasal 153 huruf G UU 13 Tahun 2003 yang secara jelas dilarang memPHK terhadap pekerja yang sedang melakukan pekerjaan serikat. Oleh karena judex facti tidak menerapkan pasal 153 huruf G UU No.13 Tahun 2003 maka putusan ini salah menerapkan hukum karenanya harus dibatalkan.
4. Bahwa oleh karena pasal 153 huruf G UU No.13 Tahun 2003 diatur sama dengan pasal 28 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh, maka judex facti selain memasukkan pasal 153 huruf G UU No.13 Tahun 2003 maka sudah seharusnya judex facti menerapkan pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000. Akan tetapi kedua dasar hukum tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan atas fakta yang sudah diakui oleh judex facti sebagaimana pertimbangan hal 64 paragraf satu tersebut dalam putusan.
5. Dengan memori kasasi ini telah jelas judex factie tidak menerapkan hukum secar benar karenanya memohon kepada judex yurus di mahkamah agung yang menangani perkara ini agar menyandingkan fakta sebagaimana pertimbangan judex factie hal 64 paragraf 1 tersebut dengan pasal 153 huruf G UU No.13 Tahun 2003 jo. Pasal 28 UU No.21 Tahun 2000 sehingga membatalkan PHK kepada para Pemohon Kasasi dan mewajibkan termohon kasasi untuk memperkerjakan kembali para Pemohon Kasasi. Jika dikutip kembali pasal-pasal tersebut berbunyi :
 - . Pasal 153 Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :

Huruf (g) pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
 - . Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 28 yang menyatakan:



Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;*
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.*

Bahwa alasan judex facti didalam pertimbangannya dimana Para Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan secara memadai bukanlah pertimbangan hukum akan tetapi penafsiran yang subjektif dan tidak ada ukurannya, sehingga dibawah ini para pemohon kasasi perlu menyampaikan bukti-bukti bahwa para pemohon kasasi di PHK karena terbukti aktif menjalankan fungsi serikat dan diskorsing pada saat menjalankan fungsi serikat, sebagai berikut :

- a. Para Pemohon Kasasi sedang mengawal proses restrukturisasi sebagaimana yang tercantum dalam bukti (T-15 sampai T-31);
- b. Para Pemohon Kasasi sedang menjadi kuasa hukum dari Disfani Ilyanti Ilyas, Tety Setiani, dan Yuniati Listyorini sesuai dengan bukti (T-21, T-25, T-31) ;
- c. Para pemohon kasasi dalam hal ini Pemohon I (Rainer Marion selaku Sekjen serikat pekerja) dan pemohon II (Susprihartanto selaku Sekretaris Bidang Advokasi) telah menerima program restrukturisasi dengan turun jabatan dari supervisor menjadi Crew Chief;
- d. skorsing menuju PHK yang diberikan kepada Pemohon Kasasi I dan II tidak diterapkan kepada pekerja lain yang juga telah restrukturisasi sejenis yaitu diturunkan jabatannya dari Supervisor menjadi Crew Chief, sehingga menunjukkan tidak ada alasan lain untuk PHK pemohon kasasi I dan II selain karena aktifitas serikat pekerja;
- e. Adapun skorsing menuju PHK kepada Pemohon Kasasi III secara tiba-tiba dan bersamaan dengan pemberi kuasa yaitu Pemohon Kasasi I dan Pemohon kasasi II yaitu tanggal 9 Maret 2010 tidak lain karena fungsi dan tugasnya sebagai Ketua Bidang Advokasi pengurus serikat pekerja antv dan Pemohon Kasasi III tidak ada dalam jabatan struktural yang seharusnya tidak mungkin terkena program restrukturisasi, sehingga hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon kasasi III dalam mendampingi sebagai kuasa hukum anggota serikat pekerja terputus apalagi didalam surat skorsing tersebut dilarang memasuki lingkungan perusahaan;

Bahwa melihat rentang waktu sampai dijatuhkannya skorsing terhadap Para Pemohon, yang ada Para pemohon di PHK saat melakukan kegiatan serikat yaitu saat mendampingi anggotanya yang sedang berperkara dengan Termohon Kasasi /penggugat. Oleh karena itu seharusnya pasal 153 huruf (g) UU No. 13 Tahun 2003 dan pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000, menjadi pijakan majelis hakim, maka dengan demikian jelas putusan a quo judex facti telah melakukan kesalahan yang nyata dan layak untuk ditolak.

Selain itu dalam perkara a quo tidak ada alasan lain skorsing menuju PHK terhadap para pemohon kasasi ini hanya semata-mata untuk menghalang-halangi hak pemohon kasasi I, II, III untuk melaksanakan kegiatan serikat pekerja, sehingga bertentangan dengan pasal 28 UU No.21 Tahun 2000 jo. Pasal 153 huruf G UU No.13 Tahun 2003 yang juga sudah ditemukan fakta sebagaimana anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan No. 4275/-1.835.3 tertanggal 12 Agustus 2010 bahwa skorsing menuju PHK a quo terkait penghalang-halangan kegiatan serikat pekerja maka karenanya putusan a quo. harus dibatalkan dan wajib Termohon kasasi mempekerjakan kembali para pemohon kasasi.

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PHK SAH KARENA KETIDAKCOCOKAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

Bahwa pertimbangan judex facti dalam pertimbangannya halaman 64 paragraf dua berbunyi “...Selain itu berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendirian akan sangat sulit bagi kedua belah pihak untuk menjalin hubungan kerja dan bekerja sama sebagaimana sebelum perselisihan ini terjadi, maka majelis hakim berpendirian gugatan penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 163 ayat 2 dan pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003”

Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian adalah hanya sebatas asumsi padahal tugas judex facti adalah memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti dipersidangan, sehingga pendirian judex facti yang demikian menunjukkan

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberpihakan kepada Termohon Kasasi/Penggugat, karenanya pertimbangan yang demikian harus ditolak.

**JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN REKONPENSI
PARA PEMOHON KASASI ADALAH SALAH MENERAPKAN HUKUM**

1. Bahwa pertimbangan judex facti mengakui secara hukum dalam putusannya bahwa para Pemohon Kasasi adalah aktif dalam serikat pekerja dan di PHK saat menjalankan tugas mendampingi anggotanya. Hal tersebut telah membuktikan adanya penghalangan hak para Pemohon Kasasi dalam menjalankan fungsi serikat pekerja antv sebagaimana pertimbangannya dalam putusan pada halaman 64 paragraf 1 berbunyi *"menimbang, bahwa majelis hakim menemukan fakta bahwa para Tergugat adalah pengurus serikat karyawan antv (bukti P-2). Ketika terjadi efisiensi dan restrukturisasi perusahaan terbukti para Tergugat aktif membela anggota-anggotanya yang mengalami dampak dari kebijakan Penggugat tersebut (bukti T-15, T-19)"*.
2. Jika judex facti secara jelas mempertimbangkan dengan menyesuaikan apa yang telah diakui sebagaimana pertimbangannya halaman 64 paragraf 1 sebagaimana terurai diatas, maka pasal yang paling tepat untuk diterapkan adalah Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 jo. Pasal 153 huruf G UU No. 13 Tahun 2003, yang juga sudah ditemukan fakta sebagaimana anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan No. 4275/-1.835.3 tertanggal 12 Agustus 2010, sebagaimana yang telah terurai dalam gugatan rekonpensi para Pemohon Kasasi, maka seharusnya PHK terhadap para Pemohon Kasasi menjadi batal demi hukum dan menghukum Termohon kasasi untuk mempekerjakan kembali bagi para Pemohon Kasasi/Tergugat dalam konpensi.
 - . Bahwa Tergugat I (Rainer Marion) dan Tergugat II (Susprihartanto) bersama dengan Tergugat III (Wahyu Budi Darmawan). Pada awalnya turut aktif mengawal kebijakan PHK terhadap beberapa pekerja lainnya oleh Penggugat yang menyimpang, namun tiba-tiba diskorsing oleh Penggugat dengan alasan restrukturisasi adalah sebuah pelanggaran hukum karena kedua Tergugat tersebut telah dilakukan restrukturisasi. Tergugat I dan Tergugat II telah direstrukturisasi dari posisi *Supervisor* menjadi *Crew Chief*, saat itu kedua Tergugat tersebut tidak keberatan.
 - . Saksi dari Para Tergugat, Syarifudin, saat menjadi saksi adalah karyawan yang masih aktif dan menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKAK) ANTV pada tanggal 17 Februari 2011, saksi disumpah memberi keterangan :

- Untuk alasan Rainer dan Suspriantanto saya tidak tahu, karena tidak ada alasan skorsingnya di suratnya.
- Tapi saat saya dampingi ketemu dengan pihak perusahaan, alasannya restrukturisasi, tapi Reiner dan Susprihartanto pernah direstrukturisasi sebelumnya, mereka diturunkan dari Supervisor menjadi Crew Chief.
- Terhadap 3 orang tergugat ini tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah ada surat peringatan dari perusahaan.
- Saat ketemu manajemen, saya mengatakan agar jangan di PHK karena mereka pengurus serikat pekerja.

Sehingga alasan PHK terhadap kedua Tergugat tersebut batal demi hukum, karena tidak mungkin restrukturisasi harus dilakukan PHK. Sementara di bagian lain, bagi karyawan yang telah menerima restrukturisasi tidak satupun yang terkena pemutusan hubungan kerja.

- . Bahwa sedangkan Tergugat III (Wahyu Budi Darmawan), dijatuhi skorsing bersamaan dengan Tergugat I dan Tergugat II, saat itu Tergugat III sedang menjadi kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II, tanpa ada proses sebelumnya.

Saksi dari Para Tergugat, Syarifudin, saat menjadi saksi adalah karyawan yang masih aktif dan menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja (SKAK) ANTV pada tanggal 17 Februari 2011, saksi disumpah memberi keterangan :

Keterangan saksi :

- "Wahyu diskorsing tidak boleh bekerja, pada waktu itu dia (Wahyu Budi) selaku Ketua Advokasi SKAK ANTV bersama dengan saya sedang membela Sdr. Tanto dan Rainer untuk masalah restruktur menuju PHK"
- Untuk alasan Riner dan Suspriantanto saya tidak tahu, karena tidak ada alasan skorsingnya di suratnya.
- Rainer dan Suspriantanto diskorsing bersama-sama dengan Wahyu Budi jadi 3 orang ini tanggal 9 Des 2010 diskorsing bersamaan.
- "Alasan skorsing tidak ada di surat itu, Saya melihat surat skorsingnya"
- Terhadap 3 orang Tergugat ini tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah ada surat peringatan dari perusahaan.
- Anggota Serikat kesulitan mencari kuasa hukum untuk Advokasi anggotanya setelah diskorsingnya Para Tergugat.

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara nyata bukti penghalangan tersebut telah didalilkan yang dilampirkan bukti yang sah, akan tetapi pertimbangan judex facti yang tidak menyandingkan dengan dasar hukum gugatan rekonsensi para Pemohon Kasasi menjadi tidak jelas arah pertimbangannya dan kabur karena saling bertentangan antara fakta dan dasar hukum yang diterapkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena alasan pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada perubahan kepemilikan perusahaan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 163 ayat (1) dan (2) dapat dibenarkan dan hal tersebut telah dibuktikan dalam persidangan ;

bahwa Pemohon Kasasi mendalilkan PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dikarenakan para Pemohon Kasasi melakukan aktivitas Serikat Pekerja, dalam hal ini para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan secara memadai bahwa PHK terhadap para Pemohon Kasasi karena aktivitas Serikat Pekerja yang membela anggotanya dalam mengalami kebijakan dari Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : RAINER MARION dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan para Pemohon Kasasi/para Tergugat ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 para Pemohon Kasasi/para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. RAINER MARION, 2. SUSPRIHARTONO, 3. WAHYU BUDI DARMAWAN**, tersebut ;

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2011** oleh **Dr.H.Imam Soebechi,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Buyung Marizal,SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono,SH.,MH.** Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./ **Buyung Marizal,SH**

ttd./ **Dwi Tjahyo Soewarsono,SH.,MH**

K e t u a,

ttd./ **Dwi Tjahyo Soewarsono,SH.,MH**

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Pramono,SH.,MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 040049629

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus/2011